



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 36 /M.PPN/HK/04/2010  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian atas Kerugian Negara yang disebabkan karena tidak kembali bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas nama Hanung Prihatmoko S.Sos telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Tim Penyelesaian atas Penanganan Kerugian Negara tertanggal 16 Juli 2009;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 02/SKTM/07/2009 yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2009, Hanung Prihatmoko, S.Sos telah menyatakan untuk bertanggung jawab atas kerugian negara yang akan disetorkan ke kas negara di Jakarta dalam jangka waktu 24 bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.002/M.PPN/01/2005 tentang Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Pembahasan Tim Penyelesaian atas Penanganan Penggantian Kerugian Negara tertanggal 16 Juli 2009;
  2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 02/SKTM/07/2009 yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2009;

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA.**
- PERTAMA** : Menetapkan pembebanan penggantian kerugian negara kepada Hanung Prihatmoko, S.Sos sebesar Rp.84.200.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- KEDUA** : Pembayaran penggantian kerugian ke kas negara di Jakarta dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- KETIGA** : Kepada Hanung Prihatmoko, S.Sos diwajibkan menyerahkan bukti pembayaran setiap bulan dan bukti lunas dari KPPN Jakarta kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional u.p. Kepala Biro Umum.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Jaminan terhadap pembebanan pengantian kerugian negara berupa kendaraan mobil merek Toyota Kijang Krista dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2010

AN. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL   
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

  
SYAHRIL LOETAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 36 /M.PPN/HK/04/2010  
TANGGAL 26 APRIL 2010

**SPEKIFIKASI JAMINAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA**

Merek/Type : Toyota Kijang Krista  
Tahun Pembuatan : 2003  
Nomor Polisi : B 2000 XX  
Atas Nama : Sahro Indiani, Jl. Fora No. 18, KH. Mas Mansur, Tanah  
Abang, Jakarta Pusat  
Nomor BPKB : R/C141963/IV/2003/DITIIPMTJ tanggal 14 April 2007  
Buku C No 4607813 mutasi tanggal 14 April 2007.

AN. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

  
SYAHRIL LOETAN